



NOTARIS

AZKA AULIANNISA, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: AHU-01203.AH.02.01 TAHUN 2021

TANGGAL: 05 NOVEMBER 2021

HP. 082214435539

E-mail: notarisppat.azka@gmail.com

SALINAN

AKTA PENDIRIAN

PERSEROAN KOMANDITER

CV ADAM BINA CONSULTING

Nomor : -12-

Tanggal : -06 OKTOBER 2025-

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

CV ADAM BINA CONSULTING

Nomor: 12.-

Pada hari ini, Senin, tanggal 06-10-2025-----
(enam Oktober dua ribu dua puluh lima)-----
Pukul 17.30 WIB (tujuh belas lewat tiga puluh-----
Waktu Indonesia Barat).-----

Berhadapan dengan saya, **AZKA AULIANNISA,**-----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di-----
Kabupaten Cirebon, dengan Wilayah Jabatan-----
meliputi seluruh Wilayah dalam Provinsi-----
Jawa Barat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi-----
yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada-----
bagian akhir akta ini :-----

Nona AULIA AZMI IZZATUL HAQ, lahir di Bandung,-----
pada tanggal 06-06-2002 (enam Juni-----
dua ribu dua), Warga Negara Indonesia, Pelajar/-----
Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung,-----
Jalan Cibiru Tonggoh, Rukun Tetangga 001, Rukun-----
Warga 007, Kelurahan Cibiru Wetan,-----
Kecamatan Cileunyi,-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-----
Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----
3273264606020001.-----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----
berdasarkan Surat Pernyataan dan Kuasa yang-----
dibuat di bawah tangan, pada tanggal 03-10-2025---
(tiga Oktober dua ribu dua puluh lima)-----
bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan-----
pada minuta akta ini, selaku kuasa-----

dari dan sebagaimana demikian untuk-----
dan atas nama:-----

1. **Tuan EBHIET FEBRIANT,**-----
lahir di Pekanbaru, 18-02-1980-----
(delapan belas Februari seribu-----
sembilan ratus delapan puluh),-----
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,-----
bertempat tinggal di -----
Provinsi Riau, Kota Pekanbaru,-----
Jalan Pramuka Gang Jambore 6A,-----
Rukun Tetangga 001 /-----
Rukun Warga 001,-----
Kelurahan Sungaiambang,-----
Kecamatan Rumbai Pesisir,-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----
1471121802800002.-----

2. **Nyonya RAHMA YANA,**-----
lahir di Pekanbaru, 18-09-1980-----
(delapan belas September seribu-----
sembilan ratus delapan puluh), -----
Warga Negara Indonesia, Dokter,-----
bertempat tinggal di-----
Provinsi Riau, Kota Pekanbaru,-----
Jalan Pramuka Gang Jambore Nomor 6A,-----
Rukun Tetangga 004 / Rukun Warga 004,-----
Kelurahan Lembah Sari,-----
Kecamatan Rumbai Pesisir,-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----

1471125809800001. -----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris,-----
berdasarkan identitas yang diperlihatkan kepada-----
saya, Notaris;-----

Penghadap dengan ini menerangkan bahwa para pendiri----
yang satu terhadap yang lain telah saling-----
setuju dan mufakat untuk mendirikan suatu Perseroan----
Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) demikian-----
dengan tidak mengurangi izin dari yang berwajib-----
sepanjang mengenai pendirian perusahaannya, dengan-----
aturan-aturan dan perjanjian-perjanjian (Anggaran-----
Dasar) sebagai berikut :-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1** -----

Perseroan ini bernama Perseroan Komanditer:-----

----- **CV ADAM BINA CONSULTING** -----

berkedudukan di **Kota Pekanbaru**,-----
dengan cabang-cabang dan/atau-----
perwakilan-perwakilannya di tempat-tempat-----
lain yang dianggap perlu oleh para pesero.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **PASAL 2** -----

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan-----
ini adalah:-----

- 1) 45101 - Perdagangan Besar Mobil Baru-----
- 2) 45102 - Perdagangan Besar Mobil Bekas-----
- 3) 45401 - Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru-----
- 4) 45402 - Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas-----
- 5) 46100 - Perdagangan Besar Atas Dasar Balas-----

Jasa (Fee) Atau Kontrak-----

- 6) 46441 - Perdagangan Besar Obat Farmasi-----
Untuk Manusia-----
- 7) 46442 - Perdagangan Besar Obat-----
Tradisional Untuk Manusia-----
- 8) 46448 - Perdagangan Besar Bahan Baku-----
Obat Tradisional Untuk Manusia Dan Hewan-----
- 9) 46691 - Perdagangan Besar Alat Laboratorium,-----
Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia-----
- 10) 46900 - Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang----
- 11) 71201 - Jasa Sertifikasi-----
- 12) 77100 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna -----
Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus,-----
Truk Dan Sejenisnya-----
- 13) 77311 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna-----
Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat-----
Bukan Kendaraan Bermotor Roda-----
Empat Atau Lebih-----
- 14) 78300 - Penyediaan Sumber Daya Manusia dan-----
Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia-----
- 15) 78429 - Pelatihan Kerja Swasta Lainnya-----
- 16) 78439 - Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya-----
- 17) 86901 - Aktivitas pelayanan kesehatan yang-----
dilakukan oleh tenaga kesehatan selain-----
dokter dan dokter gigi-----
- 18) 86902 - Aktivitas Pelayanan -----
Kesehatan Tradisional-----
- 19) 86903 - Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan----
- 20) 96990 - Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL-----
Dan selanjutnya melakukan segala tindakan dan-----
perbuatan yang bertalian dengan maksud dan tujuan-----

serta usaha-usaha lainnya yang dapat memberikan-----
keuntungan bagi perseroan, satu dan lain semuanya-----
dalam arti kata seluas-luasnya dengan mengindahkan-----
Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA** -----

----- **DAN KEDUDUKAN HUKUM PARA PESERO** -----

----- **PASAL 3** -----

Perseroan ini dimulai pada hari dan tanggal akta ini---
ditandatangani dan didirikan untuk jangka waktu yang---
tidak ditentukan lamanya.-----

Masing-masing Pesero sewaktu-waktu berhak-----
mengundurkan diri dan keluar dari Perseroan ini-----
sesudah memberitahukan kehendaknya itu kepada-----
Pesero lain dengan surat tercatat sekurang-kurangnya---
3 (tiga) bulan sebelumnya.-----

Dalam hal demikian maka buku-buku perseroan harus-----
dengan segera ditutup dan selambat-lambatnya dalam-----
3 (tiga) bulan harus dibuat neraca dan perhitungan-----
laba rugi guna menetapkan bagian mereka dalam-----
modal perseroan serta keuntungan/kerugian atas-----
mana pesero yang hendak keluar berhak. -----

Bagian pesero yang keluar itu harus dibayarkan-----
kepadanya dalam waktu tiga bulan setelah neraca-----
perhitungan laba rugi tersebut disetujui oleh-----
pesero-pesero tanpa membayar bunga.-----

Apabila semua pesero mufakat untuk menyelesaikannya---
dengan cara lain maka buku-buku perseroan tidak-----
perlu ditutup pada waktu pesero yang termaksud-----
hendak keluar dari perseroan. -----

Dalam hal pesero yang tinggal terdiri dari-----

seorang perseroan bubar sedangkan pesero yang-----
tinggal tersebut berhak sepenuhnya untuk-----
melanjutkan usaha-usaha perseroan atas tanggungan-----
sendiri sedangkan apabila pesero-pesero yang-----
tinggal terdiri dari dua orang atau lebih maka-----
pesero-pesero yang tinggal tersebut tetap dapat-----
melanjutkan usaha-usaha perseroan dengan-----
mempergunakan nama yang sama.-----

----- MODAL -----

----- PASAL 4 -----

1. Modal Perseroan ini tidak ditentukan jumlahnya.-----
Modal tersebut sewaktu-waktu akan ternyata dalam----
buku-buku Perseroan, demikian pula jumlah-----
bagian masing-masing pesero dalam-----
modal Perseroan.-----
2. Tiap-tiap pemasukan berupa uang atau barang-----
dalam perseroan oleh para pesero akan dilakukan----
atas permufakatan para pesero bersama dan untuk----
tiap-tiap pemasukan akan diberikan suatu-----
tanda penerimaan yang sah yang ditandatangani-----
oleh para pesero.-----
3. Selain modal yang berupa uang dan/atau benda-----
yang dinyatakan dalam buku-buku perseroan itu,-----
pesero pengurus juga akan mencurahkan tenaga,-----
pikiran dan keahliannya untuk kepentingan-----
dan kemajuan Perseroan.-----
4. Tiap-tiap penambahan dalam modal Perseroan harus----
dilakukan dengan persetujuan para pesero semuanya.--
5. Hanya Warga Negara Indonesia saja yang dapat-----
memiliki modal dan dapat masuk menjadi Pesero dalam-----

Perseroan ini, sehingga modal itu seluruhnya atau---
sebagian, serta segala hak dan bagiannya dalam-----
Perseroan ini tidak dapat dialihkan kepada Warga----
Negara Asing/Badan Hukum Asing.-----

6. Selama Perseroan berdiri dan saat waktu Perseroan---
dibubarkan masing-masing pesero mempunyai hak dan---
kewajiban atas harta kekayaan, hutang-hutang dan----
beban Perseroan menurut perbandingan jumlah-jumlah--
yang telah dimasukkan oleh masing-masing dalam-----
Perseroan, demikian dengan tidak mengurangi apa-----
yang ditetapkan dalam Pasal 9 (sembilan)-----
pada akta ini.-----

----- **PESERO PENGURUS DAN PESERO KOMANDITER** -----

----- **PASAL 5** -----

Tuan EBHIET FEBRIANT-----

tersebut bertindak dalam Perseroan-----
ini sebagai Pesero Pengurus dengan-----
jabatan Direktur yang diwajibkan menanggung-----
segala kewajiban, hutang-hutang dan beban-beban-----
Perseroan dengan segala harta kekayaannya.-----

Sedangkan **Nyonya RAHMA YANA**-----

tersebut merupakan Pesero Komanditer-----
dengan jabatan Komisaris yang-----
hanya turut bertanggung jawab hingga-----
sejumlah pemasukannya dalam Perseroan.-----

Masuknya pesero baru dalam perseroan haruslah-----
mendapat persetujuan dari para pesero.-----

----- **PENGURUS PERSEROAN** -----

----- **SERTA HAK DAN WEWENANG PESERO PENGURUS** -----

----- **PASAL 6** -----

Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh Pesero-----
Pengurus **Tuan EBHIET FEBRIANT**-----
tersebut dengan sebutan selaku DIREKTUR.-----
Jika terdapat lebih dari seorang Direktur, maka salah--
seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Direktur---
Utama. Direktur bertanggung jawab sepenuhnya di dalam--
segala hal mengenai perseroan dan oleh karena itu-----
berhak dan berwenang mewakili Perseroan di manapun-----
juga, baik di dalam maupun di luar Pengadilan,-----
mengikat Perseroan pada pihak ketiga atau sebaliknya,--
dan di dalam menjalankan pekerjaan itu berhak-----
melakukan untuk dan atas nama Perseroan,-----
serta menjalankan segala kekuasaannya, baik yang-----
mengenai segala tindakan-tindakan pemilikan (daden-----
van eigendom) dan mengenai segala tindakan-tindakan---
pengurusan (daden van beheer) dalam lingkungan tujuan--
Perseroan, dengan ketentuan bahwa untuk :-----
a. memperoleh, melepaskan atau memberikan-----
barang-barang tidak bergerak bagi atau-----
kepunyaan perseroan;-----
b. memborgkan atau membebani kekayaan perseroan-----
dengan cara apapun juga;-----
c. meminjam atau meminjamkan uang;-----
d. mengikat Perseroan sebagai penjamin; dan-----
e. mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk-----
mewakili perseroan dan memberhentikan kuasa itu----
untuk melakukan tindakan pemilikan,-----
maka (para) Pesero Pengurus (harus bertindak-----
bersama-sama) dan harus mendapat persetujuan-----
terlebih dahulu dari sekurang-kurangnya seorang-----

Pesero Komanditer.-----
Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau-----
berhalangan oleh sebab apapun juga, yang tidak-----
perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga manapun,-----
maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak-----
dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi----
serta mewakili Perseroan.-----
Direksi tanpa mengurangi tanggung jawabnya, berhak-----
pula mengangkat seseorang atau beberapa orang kuasa----
dengan memberikan kepadanya kekuasaan atau kekuasaan---
kekuasaan yang dianggap perlu dengan surat kuasa.-----
Pekerjaan-pekerjaan untuk mengurus dan menjalankan-----
Perseroan diatur oleh Pesero Pengurus di bawah-----
pimpinan Direktur Utama.-----
(Para) Pesero Pengurus dapat diberi gaji yang-----
jumlahnya akan ditetapkan atas permufakatan semua-----
pesero dan dapat diubah oleh mereka menurut keadaan.---
Gaji-gaji dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk---
perseroan akan dimasukkan sebagai biaya eksploitasi---
dalam buku-buku perseroan.-----

----- **WEWENANG PESERO KOMANDITER** -----

----- **PASAL 7** -----

Pesero Komanditer **Nyonya RAHMA YANA**-----
tersebut dengan sebutan selaku Komisaris berwenang----
untuk memasuki halaman-halaman, tempat-tempat,-----
ruangan-ruangan, gedung-gedung dan kantor yang-----
dipergunakan dan/atau dikuasai oleh-----
Perseroan, melihat buku-buku dan surat-surat-----
perseroan, memeriksa persediaan uang (kas) dan-----

barang-barang perseroan. (Para) Pesero Pengurus-----
wajib memberi segala keterangan-keterangan dan-----
penjelasan tentang Perseroan yang dikehendaki atau-----
diminta oleh Pesero Komanditer.-----

---- TAHUN BUKU, NERACA, DAN PERHITUNGAN LABA RUGI ----

----- PASAL 8 -----

Buku-buku Perseroan ditutup pada tiap-tiap tahun-----
akhir bulan Desember, untuk pertama kalinya pada-----
akhir bulan Desember (2025) duaribu duapuluh lima.----
Selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun-----
berikutnya harus dibuat neraca dan perhitungan laba----
rugi dari perseroan.-----
Setelah dibuatnya neraca dan perhitungan laba rugi-----
tersebut diletakkan didalam kantor perseroan untuk-----
diperiksa oleh pesero lainnya.-----
Dalam waktu empat belas hari, pesero yang lainnya-----
berhak untuk mengajukan surat keberatan terhadap-----
surat-surat tahunan itu. -----
Apabila dalam waktu tersebut tidak ada yang-----
mengajukan surat-surat keberatan maka surat-surat-----
tersebut akan dianggap sah dan akan ditandatangani-----
oleh (para) Pesero Pengurus.-----
Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut---
berarti memberikan penganlepasan dan pembebasan-----
tanggung jawab sepenuhnya kepada (para) Pesero-----
Pengurus atas segala tindakan yang dilakukannya-----
sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dalam-----
buku Perseroan yang bersangkutan.-----

----- KEUNTUNGAN, DANA CADANGAN, DAN KERUGIAN -----

----- PASAL 9 -----

Keuntungan bersih dari Perseroan setelah dipotong-----
biaya eksploitasi dan biaya-biaya lainnya sebagai-----
mana ternyata dari perhitungan laba rugi yang sudah----
diterima baik itu akan dibagikan antara para-----
pesero tersebut menurut perimbangan modal mereka-----
dalam perseroan.-----
Bilamana dianggap perlu akan diadakan uang-----
persediaan (reservefonds) atau dana cadangan-----
yang besarnya akan ditetapkan oleh semua pesero.-----
Uang persediaan atau dana cadangan ini diadakan-----
terutama disediakan untuk menutup kerugian yang-----
mungkin diderita, tetapi para pesero bersama-sama-----
dapat memutuskan untuk mempergunakan dana cadangan-----
itu semuanya atau sebagian dari padanya untuk modal----
kerja atau cadangan yang dianggap sebagai-----
laba/ keuntungan yang belum dibagikan.-----
Pembagian keuntungan dilakukan dalam waktu 1 (satu)----
bulan setelah surat-surat tahunan yang dimaksudkan----
dalam Pasal 8 disahkan.-----
Kerugian dari Perseroan ini ditanggung oleh para-----
pesero masing-masing menurut perbandingan modal-----
mereka dalam Perseroan, demikian dengan ketentuan-----
bahwa Pesero Komanditer tidak diwajibkan menanggung---
kerugian yang besarnya melebihi dari pokok modalnya---
yang dimasukkan dalam Perseroan.-----
Para pesero tidak perlu menambah modalnya jika-----
terdapat kerugian melainkan cukup dikurangkan dari----
uang persediaan/ dana cadangan dan jika tidak cukup,---

maka para pesero dengan suara bulat dapat-----
memutuskan untuk menambah modalnya guna menutup-----
kerugian itu.-----

----- **MENINGGAL DUNIA, MENGUNDURKAN DIRI, PAILIT** -----

----- **ATAU PENGAMPUAN PESERO** -----

----- **PASAL 10** -----

Apabila salah seorang pesero meninggal dunia, maka-----
Perseroan tidak berakhir, akan tetapi akan-----
dilanjutkan oleh pesero lainnya yang masih ada-----
dengan (para) Ahli Waris dari pesero yang meninggal----
dunia yang bersetuju untuk melanjutkan perseroan ini.--
Jika Ahli Waris terdiri dari lebih dari seorang,-----
maka mereka dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan-----
setelah pesero yang bersangkutan meninggal dunia-----
harus menunjuk seorang kuasa untuk menjalankan-----
kewajiban-kewajiban dan hak-haknya dalam perseroan.----
Jika dalam waktu tersebut mereka tidak menunjuk-----
seorang kuasa atau tidak menyatakan bahwa mereka-----
bersetuju untuk turut dalam perseroan, maka mereka-----
dianggap telah keluar dari perseroan pada waktu-----
pesero yang bersangkutan meninggal dunia.-----
Apabila yang meninggal dunia adalah Pesero Pengurus----
maka (para) Ahli Warisnya dapat ikut serta-----
dalam perseroan ini sebagai Pesero Komanditer,-----
kecuali apabila disetujui lain oleh pesero lainnya.----
Apabila salah seorang pesero dinyatakan pailit atau---
ditaruh di bawah pengampuan (onder curatele) atau-----
karena apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan-----
menguasai kekayaannya, maka ia dianggap telah keluar---
dari perseroan sehari sebelum peristiwa itu terjadi.---

Sampai waktu-waktu tersebut, buku perseroan harus-----
ditutup dan dengan segera dan selekas mungkin dalam----
waktu 3 (tiga) bulan harus dibuat perhitungan-----
tentang keadaan perseroan, perhitungan mana harus-----
berdasarkan angka-angka dari daftar-daftar-----
perhitungan yang terakhir dan harus diajukan dan-----
diselesaikan (bagiannya dari yang keluar atau-----
dianggap keluar dibayarkan) menurut peraturan yang----
dimaksud dalam Pasal 3 Akta ini.-----
Perhitungan bagian itu harus didasarkan-----
angka-angka dan daftar perhitungan yang terakhir-----
dan dengan mengindahkan apa yang dinamakan-----
"goodwill" Perseroan.-----

-- MELEPASKAN ATAU MEMBEBANI BAGIAN DALAM PERSEROAN ---

----- **PASAL 11** -----

Para pesero dilarang untuk menjual atau melepaskan----
haknya atau dengan cara lain membebani bagian mereka---
dalam modal perseroan baik seluruhnya maupun sebagian--
kecuali dengan persetujuan pesero yang lainnya.-----

----- **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI** -----

----- **PASAL 12** -----

Jika perseroan ini dibubarkan, maka likuidasinya akan--
dilakukan oleh pesero pengurus, kecuali jika para-----
pesero mengambil keputusan lain.-----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **PASAL 13** -----

Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur-----

dalam akta ini akan diputuskan oleh para pesero-----
dengan persetujuan bersama secara musyawarah-----
dan mufakat.-----

----- **DOMISILI HUKUM** -----

----- **PASAL 14** -----

Tentang pendirian Perseroan ini dengan segala-----
akibatnya para pesero memilih tempat tinggal hukum-----
yang tetap dan umum (domisili) di Kantor-----
Kepaniteraan Pengadilan Negeri-----
Kota Pekanbaru Kelas 1A.-----
Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-----
kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda-----
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan-----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan-----
selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah-----
mengetahui, mengerti dan memahami isi akta ini.-----
Maka apabila di kemudian hari sejak-----
ditandatanganinya akta ini timbul sengketa dalam-----
bentuk apapun yang disebabkan oleh akad ini,-----
maka para penghadap bertanggung jawab sepenuhnya,-----
dan para penghadap menyatakan dengan tegas-----
membebaskan atau melepaskan saya, Notaris dan-----
saksi-saksi dari tuntutan pihak ketiga atau-----
pihak manapun juga.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat di Wilayah dalam Provinsi Jawa Barat-----
pada hari dan tanggal tersebut-----

pada awal akta ini dengan dihadiri oleh:-----

1. **Nona IFA FARADILLA**, lahir di Subang, pada-----
tanggal 26-11-2000 (dua puluh enam November-----
dua ribu), Warga Negara Indonesia, bertempat-----
tinggal di Kota Bandung, Jalan Salendro-----
Nomor 12, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga-----
002, Kelurahan Turangga,-----
Kecamatan Lengkong, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----
3273066611000002.-----

2. **Nona DHIYA REGGIENA HARSONO**, lahir di Bandung,-----
Pada tanggal 28-05-2002 (dua puluh delapan Mei-----
dua ribu dua), Warga Negara Indonesia,-----
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota-----
Bandung, Jalan Tongkeng Nomor 23, Rukun Tetangga-----
004, Rukun Warga 006, Kelurahan Merdeka,-----
Kecamatan Sumur Bandung, Pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----
3273206805020001-----

-Keduanya pegawai Kantor Notaris sebagai-----
saksi-saksi.-----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya,-----
Notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi,-----
atau telah dibaca sendiri oleh penghadap dan-----
saksi-saksi, langsung ditandatangani oleh-----
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

Dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1)-----
huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang-----
Jabatan Notaris, penghadap selain menandatangani-----
akta, juga membubuhkan tanda sidik jari tangan kanan---

pada minuta akta ini.-----
Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna,--
Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris Kabupaten Cirebon



AZKA AULIANNISA, S.H., M.Kn.